



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0010 TAHUN 2024

TENTANG

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19B Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Tahun Pelajaran 2024/2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 55005) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 74002)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- KESATU : Menetapkan Alur Proses Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin Tahun Pelajaran 2024/2025, yang selanjutnya disebut Alur PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini merupakan Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN Unggulan M.H. Thamrin Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan Kepala Bidang SMA, Kepala Bidang Program dan Anggaran, dan Kepala UPT Pusdatin Pendidikan serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NIP 196707241997031005

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0010 TAHUN 2024
TENTANG
ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI
THAMRIN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

ALUR PROSES PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGULAN MOHAMMAD HUSNI
THAMRIN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. KETENTUAN UMUM

1. Daya Tampung dan Rasio Kelas
 - a. Daya tampung kelas X sebanyak 88 (delapan puluh delapan) Peserta Didik, terdiri dari 44 (empat puluh empat) putera dan 44 (empat puluh empat) puteri;
 - b. Rasio kelas sebanyak 22 (dua puluh dua) Peserta Didik;
 - c. Rombongan belajar sebanyak 4 (empat) kelas.
2. PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin dilaksanakan melalui jalur-jalur sebagai berikut:
 - a. Jalur Khusus, terdiri dari:
 - 1) Jalur Berprestasi;
 - 2) Jalur Afirmasi;
 - b. Jalur Umum.
3. PPDB Jalur Berprestasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi Olimpiade Sains Nasional (OSN), atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), atau *International Teenager Mathematical Olympiad* (ITMO), atau *International Junior Science Olympiad* (IJSO), yang berdomisili di DKI Jakarta.
4. PPDB Jalur Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, memiliki prestasi akademis dan berdomisili di DKI Jakarta.
5. Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Afirmasi adalah:
 - a. Anak Asuh Panti, yaitu Calon Peserta Didik Baru yang tercantum dalam Kartu Keluarga Panti Asuhan;
 - b. Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di wilayah DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;

- c. Pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif pada tahap I dan/atau tahap II Tahun 2023;
 - d. Penerima Program Indonesia Pintar (PIP);
 - e. Afiriasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dan d terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipadankan dengan sumber data lain sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
6. Jalur Umum adalah jalur yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi akademis dan berdomisili di DKI Jakarta.
 7. Kuota daya tampung masing-masing jalur adalah sebagai berikut:
 - a. Jalur Khusus disediakan kuota paling banyak 60% (enam puluh persen), terdiri dari:
 - 1) Jalur Berprestasi disediakan kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung atau setara paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik; dan
 - 2) Jalur Afiriasi disediakan kuota paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung atau setara paling banyak 44 (empat puluh empat) Peserta Didik.
 - b. Jalur Umum disediakan kuota paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung atau setara paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik.

B. PERSYARATAN UMUM

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti PPDB adalah:

1. Warga Provinsi DKI Jakarta, dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 Februari 2023 yang akan diverifikasi oleh SMAN Unggulan M.H. Thamrin;
2. Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun sebelumnya dan memiliki Ijazah yang diterbitkan pada jenjang SMP/MTs/ sederajat paling lama 2 (dua) tahun sebelumnya;
3. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
4. Memiliki nilai rapor kelas VII (semester 1 dan 2), rapor kelas VIII (semester 1 dan 2), dan rapor kelas IX (semester 1) dengan rerata nilai dari ranah pengetahuan mata pelajaran Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris, masing-masing paling kecil 85,0 dan bagi rapor yang nilainya masih berbentuk predikat (A, B, C dan D) wajib dikonversi menjadi rentang nilai 0-100 oleh Satuan Pendidikan asal; dan
5. Seluruh peserta didik yang akan mengikuti PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin wajib membawa surat rekomendasi dari Kepala Sekolah

asal secara kolektif (format dapat diunduh di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.)

C. JALUR PPDB SMAN UNGGULAN M.H. THAMRIN

1. Jalur Berprestasi

a. Persyaratan Khusus

- 1) Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf B;
- 2) Memiliki dan menunjukkan sertifikat asli sebagai peraih medali emas atau perak atau perunggu untuk bidang IPA, Matematika, dan IPS pada jenis lomba:
 - a) Olimpiade Sains Nasional (OSN); atau
 - b) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI); atau
 - c) *International Teenager Mathematical Olympiad* (ITMO); atau
 - d) *International Junior Science Olympiad* (IJSO).

b. Pendaftaran

- 1) Calon Peserta Didik Baru mendaftar secara daring melalui laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
- 2) Tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - a) mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>;
 - b) melakukan login dengan cara menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c) melakukan input data Calon Peserta Didik Baru;
 - d) melakukan input nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/ atau rapor Peserta Didik;
 - e) melakukan input prestasi akademik yang diperoleh;
 - f) mengunggah pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:
 - (1) Surat rekomendasi Kepala Sekolah asal (format dapat diunduh di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>);
 - (2) Surat keterangan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dari SMP/MTs/ sederajat asal;
 - (3) Pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - (4) Kartu Keluarga;
 - (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali

Calon Peserta Didik Baru bermaterai senilai Rp 10.000; dan

(6) Sertifikat atau piagam.

g) mencetak tanda bukti pendaftaran.

c. Verifikasi

- 1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring atau daring oleh panitia.
- 2) Calon Peserta Didik Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.
- 3) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat mencetak Kartu Peserta Seleksi sebagai berikut:
 - a) mengakses laman [http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id.;](http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id;)
 - b) melakukan login dengan cara menginput nomor pendaftaran dan password; dan
 - c) mencetak Kartu Peserta Seleksi.

d. Tahapan Seleksi

- 1) Dalam hal pendaftar Jalur Berprestasi melebihi kuota pendaftar, diadakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) peringkat sesuai perolehan jenis medali dan tingkat olimpiade;
 - b) dalam hal medali dan tingkat olimpiade yang diperoleh sama, dilakukan seleksi berdasarkan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5; dan
 - c) dalam hal nilai rata-rata rapor sama, diutamakan nilai rata-rata rapor dengan urutan mata pelajaran Matematika, IPA dan Bahasa Inggris.
- 2) Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir Jalur Berprestasi dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
- 3) Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir Jalur Berprestasi wajib melakukan lapor diri secara luring atau daring.
- 4) Dalam hal kuota daya tampung Jalur Berprestasi masih tersisa, sisa kuota tersebut dilimpahkan ke Jalur Umum.
- 5) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru dinyatakan tidak lulus pada Jalur Berprestasi, dapat diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi Jalur Umum.

2. Jalur Afirmasi

- a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf B;
- b. Pendaftaran

Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Dinas Pendidikan dalam hal ini Pusdatin Pendidikan melakukan padanan data Calon Peserta Didik Baru dengan data DTKS Dinas Sosial sebelum PPDB dilaksanakan dan memasukan data hasil padanan kedalam sistem PPDB daring sesuai jadwal.
- 2) SMAN Unggulan M.H. Thamrin melakukan penjaringan Calon Peserta Didik Baru dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan dan melakukan sosialisasi PPDB kepada para Kepala SMP/MTs/ sederajat terkait Calon Peserta Didik Baru dalam kelompok afirmasi yang sesuai persyaratan.
- 3) SMP/MTs/ sederajat asal melakukan pendataan Peserta Didik Afirmasi yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN Unggulan M.H. Thamrin.
- 4) SMP/MTs/ sederajat asal mendaftarkan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi sesuai sekolah asal masing-masing secara daring melalui laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
- 5) Calon Peserta Didik Baru yang termasuk dalam kelompok Afirmasi tetapi tidak didaftarkan oleh SMP/MTs/ sederajat asal, dapat mendaftar secara daring melalui laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
- 6) Tata Cara Pendaftaran secara daring adalah sebagai berikut:
 - a) mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>;
 - b) melakukan login dengan cara menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - c) melakukan input data Calon Peserta Didik Baru;
 - d) melakukan input nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/ atau rapor Peserta Didik;
 - e) mengunggah hasil pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:
 - (1) Surat Keterangan nilai rapor yang dikeluarkan oleh sekolah asal;

- (2) Pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - (3) Kartu Keluarga; dan
 - (4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai senilai Rp 10.000;
- f) mencetak tanda bukti pendaftaran.
- 7) Calon Peserta Didik Baru yang termasuk dalam kelompok Afirmasi namun tidak terdaftar di dalam sistem <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>. sebagai penerima Afirmasi dapat mendaftar langsung ke SMAN Unggulan M.H. Thamrin dengan menjalankan protokol kesehatan dan membawa dokumen persyaratan bukti sebagai penerima Afirmasi yaitu:
- a) mengisi formulir pendaftaran (dapat diunduh di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>);
 - b) fotokopi rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan menunjukkan rapor asli;
 - c) Pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;
 - d) Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan aslinya;
 - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai senilai Rp 10.000; dan
 - f) fotokopi dan menunjukkan asli bukti sebagai peserta Jalur Afirmasi yaitu:
 - (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Panti Sosial Anak Asuh bagi Anak Asuh Panti bermaterai senilai Rp 10.000; atau
 - (2) Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bagi Anak Para Tenaga Kesehatan yang Meninggal Dunia dalam Penanganan *Covid-19* di wilayah DKI Jakarta; atau
 - (3) Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang masih aktif bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus); atau
 - (4) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang masih aktif bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari pemegang Program Indonesia Pintar (PIP).

c. Verifikasi

- 1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring atau daring oleh panitia.
- 2) Calon Peserta Didik Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.
- 3) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat mencetak Kartu Peserta Seleksi sebagai berikut:
 - a) mengakses laman [http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id.](http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id;);
 - b) melakukan login dengan cara menginput nomor pendaftaran dan password; dan
 - c) mencetak Kartu Peserta Seleksi

d. Tahapan Seleksi

Tahapan Seleksi sebagai berikut:

- 1) Seleksi administrasi;
- 2) Tes Akademik (TA) terdiri dari tes potensial skolastik, tes penalaran matematika, tes penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris.

e. Tata cara Tes Akademik

- 1) Tes Akademik dilakukan secara luring atau daring diikuti oleh Calon Peserta Didik Baru yang sudah lolos seleksi administrasi.
- 2) Dalam hal tes akademik sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) dilaksanakan secara daring, satuan pendidikan asal dapat memfasilitasi sarana pelaksanaan.
- 3) Materi yang diujikan pada Tes Akademik terdiri dari:
 - a) Tes Potensial Skolastik;
 - b) Tes Penalaran Matematika;
 - c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
- 4) Dalam hal hasil Tes Akademik memiliki nilai rata-rata sama, diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru yang memiliki nilai lebih tinggi untuk materi yang diujikan, dengan urutan:
 - a) Tes Potensial Skolastik;
 - b) Tes Penalaran Matematika;
 - c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;

- 5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdapat nilai yang sama, diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru yang usianya lebih tua.
- 6) Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi tes akademik dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.

f. Pengumuman Akhir

Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.

3. Jalur Umum

a. Memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada huruf B;

b. Pendaftaran

1) Calon Peserta Didik Baru mendaftar secara daring melalui laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.

2) Tata Cara Pendaftaran secara daring adalah sebagai berikut:

a) mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>;

b) melakukan login dengan cara menginput Nomor Induk Kependudukan;

c) melakukan input data Calon Peserta Didik Baru;

d) melakukan input nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 sesuai Surat Keterangan dari sekolah dan/atau rapor Peserta Didik;

e) mengunggah hasil pindai dokumen dalam bentuk JPG/PNG sesuai persyaratan yaitu:

(1) Surat Keterangan nilai rapor yang dikeluarkan oleh sekolah asal;

(2) Pas foto berlatar belakang merah mengenakan seragam SMP/MTs/ sederajat asal;

(3) Kartu Keluarga; dan

(4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tentang Keabsahan Dokumen dari Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru bermaterai senilai Rp 10.000;

f) mencetak tanda bukti pendaftaran.

c. Verifikasi

1) Verifikasi berkas dilakukan secara luring atau daring oleh panitia.

- 2) Calon Peserta Didik Baru dapat mengetahui hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal mendaftar.
 - 3) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang telah disetujui verifikasinya dapat mencetak Kartu Peserta Seleksi sebagai berikut:
 - a) mengakses laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id.>;
 - b) melakukan login dengan cara menginput nomor pendaftaran dan password; dan
 - c) mencetak Kartu Peserta Seleksi.
- d. Tahapan Seleksi
- Tahapan Seleksi sebagai berikut:
- 1) Seleksi administrasi;
 - 2) Tes Akademik (TA) terdiri dari tes potensial skolastik, tes penalaran matematika, tes penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris.
- e. Tata Cara Tes Akademik
- 1) Tes Akademik dilakukan secara luring atau daring diikuti oleh Calon Peserta Didik Baru yang sudah lolos seleksi administrasi.
 - 2) Materi yang diujikan pada Tes Akademik terdiri dari:
 - a) Tes Potensial Skolastik;
 - b) Tes Penalaran Matematika;
 - c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
 - 3) Dalam hal hasil Tes Akademik memiliki nilai rata-rata sama, diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru yang memiliki nilai lebih tinggi untuk materi yang diujikan, dengan urutan:
 - a) Tes Potensial Skolastik;
 - b) Tes Penalaran Matematika;
 - c) Tes Penalaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - d) Tes Kemampuan Literasi Bahasa Inggris;
 - 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) terdapat nilai yang sama, diprioritaskan Calon Peserta Didik Baru yang usianya lebih tua.
 - 5) Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi tes akademik dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id.>

f. Pengumuman Akhir

Pengumuman Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir dapat dilihat di laman <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.

D. JADWAL PPDB

No.	Kegiatan	Jalur Khusus		Jalur Umum	Keterangan
		Jalur Berprestasi	Jalur Afirmasi		
1.	Sosialisasi Calon Peserta Didik Baru	5 Februari s.d. 17 Februari 2024			-
2.	Pendaftaran secara Daring	19 s.d. 22 Februari 2024			Pendaftaran daring ditutup terakhir tanggal 22 Februari 2024 pukul 14.00 WIB
3.	Verifikasi dan pembagian kartu peserta seleksi	19 s.d. 24 Februari 2024			verifikasi berkas ditutup terakhir tanggal 24 Februari 2024 pukul 14.00 WIB
4.	Seleksi Jalur Berprestasi	19 s.d. 24 Februari 2024	-	-	-
5.	Pengumuman Jalur Berprestasi	26 Februari 2024	-	-	Pukul 10.00 WIB
6.	Lapor Diri Jalur Berprestasi	27 s.d. 28 Februari 2024	-		Ditutup pada tanggal 28 Februari 2024 pukul 14.00 WIB
7.	Tes Akademik (TA)	-	2 Maret 2024		Pukul 07.00 s.d. 12.00 WIB

No.	Kegiatan	Jalur Khusus		Jalur Umum	Keterangan
		Jalur Berprestasi	Jalur Afirmasi		
8.	Pengumuman Jalur Afirmasi dan Jalur Umum	-	4 Maret 2024		Pukul 10.00 WIB
9.	Lapor Diri Jalur Afirmasi dan Jalur Umum	-	5 s.d. 6 Maret 2024		Ditutup pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 14.00 WIB
10.	Pengiriman Berkas Lapor Diri		7 s.d. 8 Maret 2024		Ditutup pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 14.00 WIB
11	Laporan Kegiatan ke Dinas Pendidikan		15 Maret 2024		-

E. PENGUMUMAN DAN LAPOR DIRI

1. Pengumuman dilakukan melalui laman <http://ppdbsm anumht.jakarta.go.id>. dan laman sekolah <http://smanu-mht.sch.id> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan lapor diri secara daring dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengakses laman <http://ppdbsm anumht.jakarta.go.id>;
 - b. melakukan login dengan cara menginput nomor peserta dan password;
 - c. melakukan klik tombol Lapor Diri; dan
 - d. mencetak tanda bukti lapor diri.
3. Calon Peserta Didik Baru yang telah melakukan lapor diri secara daring, membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Kartu tanda peserta tes seleksi;
 - b. Fotokopi Ijazah SMP/MTs/ sederajat asal, yang dilegalisir Kepala Satuan Pendidikan (bagi lulusan tahun sebelumnya);
 - c. Fotokopi Akta Kelahiran;
 - d. Pas foto orang tua (ayah dan ibu) berwarna, ukuran 3x4 cm masing-masing 1 (satu) lembar;

- e. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Instalasi Kesehatan Pemerintah;
 - g. Mengisi Biodata dan Surat Pernyataan bersedia tinggal di Asrama, dan mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang disetujui oleh orangtua/wali dan Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri (form dapat diunduh di <http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.);
 - h. Fotokopi kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang telah dilegalisir oleh Satuan Pendidikan asal; dan
 - i. Materai senilai Rp 10.000 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibawa ke SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin, dengan alamat Jl. Bambu Wulung No. 7, RT. 07 RW. 05, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur 13890.
 5. Dalam hal situasi kasus *Covid-19* mengalami peningkatan berdasarkan ketetapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dokumen sebagaimana tercantum pada angka 3.a sampai i dikirimkan ke SMAN Unggulan Mohammad Husni Thamrin dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 4.
 6. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang diterima, namun tidak lapor diri pada waktu yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan hanya dapat mengikuti PPDB di Satuan Pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan data dan dokumen persyaratan oleh Calon Peserta Didik Baru, dilakukan verifikasi dan validasi terhadap dugaan tersebut.
 8. Dalam hal terbukti terdapat pemalsuan data dan dokumen persyaratan oleh Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada angka 3.a sampai i, maka diberikan sanksi pembatalan keikutsertaan sebagai Calon Peserta Didik Baru dan/atau pembatalan penerimaan sebagai Peserta Didik SMAN Unggulan M.H. Thamrin.
 9. Calon Peserta Didik Baru yang mengundurkan diri atau yang diberikan sanksi pembatalan penerimaan, akan diisi oleh Calon Peserta Didik Baru dari cadangan berdasarkan nomor urut peringkat.

F. POSKO, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PPDB

1. Posko PPDB

- a. Agar dalam pelaksanaan PPDB sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, Dinas Pendidikan membentuk Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru.
- b. Tim Posko bertugas untuk memberikan informasi dan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB;
- c. Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- d. Dalam hal penyampaian keluhan maupun permintaan bantuan teknis terkait pelaksanaan PPDB, Tim Posko harus dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.
- e. Tim Posko berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- f. Telepon dan Faksimili Tim Posko Penerimaan Peserta Didik Baru melalui nomor 021-84596769, dan 0853 1339 2020 (hanya *whatsapp*).

2. Pengendalian PPDB

- a. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali.
- b. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB.
- c. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, sampai dengan pelaporan.
- d. Tim Pengendali berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- e. Laporan harus berbentuk laporan teknis penyelenggaraan program, mulai dari tahap persiapan, proses pelaksanaan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk di dalamnya pengungkapan masalah-masalah yang ditemui dalam proses pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan untuk

mengatasi permasalahan tersebut, serta pada bagian akhirnya ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

- f. Untuk memberikan jaminan akuntabilitas, laporan disampaikan kepada pejabat terkait yang memerlukannya serta dapat disampaikan kepada publik.
- g. Telepon dan Faksimil Tim Pengendali di Dinas melalui nomor 021 39504029 dan 021 39504041

3. Pemantauan PPDB

- a. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Alur Proses Pelaksanaan ini dilakukan oleh Kepala Dinas dengan membentuk dan menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi.
- b. Tim pemantau dan evaluasi berkedudukan di Suku Dinas Pendidikan.
- c. Tim pemantau dan evaluasi bertugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB berkenaan dengan aspek-aspek:
 - 1) keterlaksanaan program;
 - 2) ketercapaian hasil pelaksanaan program;
 - 3) efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan;
 - 4) ketersediaan dan kelengkapan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan; dan
 - 5) kesiapan SDM pelaksana.
- d. Tim Pemantau dan Evaluasi berkewajiban menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengendali;
- e. Faksimil Tim Pemantau dan Evaluasi di Suku Dinas Pendidikan melalui nomor 021-4802054 untuk Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur;
- f. Panitia PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya pelaksanaan PPDB.

G. LAIN-LAIN

1. Alamat laman PPDB SMAN Unggulan M.H. Thamrin:
<http://ppdbsmanumht.jakarta.go.id>.
2. Calon Peserta Didik Baru yang telah diterima menjadi Peserta Didik baru (setelah Lulus tes) di SMAN Unggulan M.H. Thamrin tidak dapat mengikuti PPDB daring SMA/SMK Negeri Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Pelajaran 2024/2025.
3. Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan lulus seleksi dapat dibatalkan apabila tidak lulus dari SMP/MTs/sederajat asal.

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PURWOSUSILO
NIP 196707241997031005